

## Upaya-Upaya *Extra Effort* Dirjend. Pajak Terhadap Optimalisasi Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pph Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi Tahun 2020

Sunarmin

Email : [sunarmin3@gmail.com](mailto:sunarmin3@gmail.com)

\*corresponding author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

*The contribution of the Directorate General of Taxes' extra efforts toward optimizing the level of compliance in the submission of Annual Income Tax Returns for Corporate and Individual Taxpayers in 2020 is discussed in this Final Project Report. The goal of this final project is to see if the Directorate General of Taxes is making any extra efforts to improve the level of compliance in submitting the Annual Income Tax Return for Corporate and Individual Taxpayers in 2020, given that the COVID-19 pandemic storm is expected to hit Indonesia in that year. The author's observation method is qualitative observation, which is based on document studies, interviews, and informants. According to the author's observations, the Directorate General of Taxes' extra effort towards optimizing the level of compliance in the submission of Annual Income Tax Returns for Corporate and Individual Taxpayers in 2020 has made a significant contribution, such that even during the COVID-19 pandemic, the level of compliance in submitting the Annual Income Tax Return for Corporate and Individual Taxpayers in 2020 has increased due to the intensive efforts made by the Directorate General of Taxes.*

#### Keywords :

*Income Tax, Taxpayer, Tax Return*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki sistem sebagai wadah dalam penerapannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Pada sistem ini, kegiatan mendaftar, menghitung, membayar atau menyeteror dan melaporkan pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sedangkan peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya melalui serangkaian tindakan pengawasan ataupun penegakan hukum. Dengan demikian, kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi kunci utama dalam sistem *self assessment* ini. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sarana untuk dapat menguji kepatuhan Wajib Pajak. Sarana tersebut berupa SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. SPT Tahunan adalah salah satu jenis surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak dan harta serta kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak harus selalu dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sepanjang tahun 2020, telah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana mengacu pada Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 yang dituangkan dalam Sasaran Strategis dan Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2020. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak tersebut memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategi (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sub Indikator Kinerja Utama (Sub IKU) sebanyak 25 (dua puluh lima) IKU. Diantara 25 (dua puluh lima) IKU tersebut upaya peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak baik itu Badan maupun Orang Pribadi dituangkan dalam IKU Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak baik



itu Badan maupun Orang Pribadi yang optimal merupakan target yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menantang bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pengawas kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan khususnya dalam hal penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak. Adanya pandemi COVID-19 serta penerapan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan penularan COVID-19 pastilah menimbulkan kendala dalam proses penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak.

Dari pengamatan sementara penulis, setiap tahun Wajib Pajak memang telah melakukan pelaporan SPT Tahunan, namun penulis melihat tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya masih belum optimal. Terlebih di tahun 2020 ini negara Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, dimana terdapat banyak kendala seperti pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat yang membatasi interaksi sosial manusia. Penulis menduga hal tersebut memiliki dampak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak. Dalam kondisi tersebut diperlukan upaya-upaya lebih yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tetap meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

## TINJAUAN LITERATUR

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa: “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut: Definisi pajak yang dikemukakan oleh Adriani dalam Kusnanto (2019:13) yaitu: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2019:4): Ada dua fungsi pajak, yaitu: Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien. Fungsi Retribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem Pemungutan menurut Mardiasmo (2019:11) ada 3 macam sistem pemungutan pajak, yaitu: Official Assesment System, Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Withholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2019:40-46): pengertian SPT Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis SPT ada dua, yaitu: Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan Pelaporan SPT Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan. Batas Waktu Penyampaian SPT, untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dengan berlakunya Tarif PPN 11%, berdasarkan Per 03/PJ/2022 berlaku 1 April 2022, Batas waktu upload faktur pada aplikasi e faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. SPT Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak terkait dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak terkait dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan 2, yaitu : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab

Pengelolaan Kinerja, Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama : Definisi Pengelolaan Kinerja, Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan Sasaran Strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.
3. Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja. Tujuan ditetapkannya Pengelolaan Kinerja Kinerja, Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penilaian kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka memacu kontribusi maksimal organisasi dan pegawai;
2. Menjadi alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang mulai dari level kantor pusat hingga kantor operasional;
3. Menjadi standar metode penilaian kinerja organisasi dan pegawai;
4. Sebagai alat manajemen SDM untuk pengembangan kompetensi dan karir pegawai.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu berupa pengamatan di lapangan dalam rangka penggalan data yang dibutuhkan untuk dapat mengetahui bagaimana kontribusi upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap optimalisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

di tahun 2020. Teknik Pengambilan Data/Informasi Data/informasi diperoleh penulis melalui: Studi Dokumen Penulis melakukan pengutipan dan pembahasan dari berbagai dokumen sumber yang telah dikumpulkan seperti dari data yang telah dimintakan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, buku-buku, berbagai artikel di internet dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan objek yang dibahas. Penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan dialog tanya jawab dengan pelaksana Seksi Pengolahan Data *Warehouse*, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan pelaksana Subbagian Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk mendapatkan informasi tambahan tentang objek yang dibahas.

Informan dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah orang yang berpengetahuan dibidangnya yaitu pelaksana Seksi Pengolahan Data *Warehouse*, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan, dan pelaksana Subbagian Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Pajak.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai dokumen sumber yang telah dikumpulkan seperti dari data yang telah dimintakan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, buku-buku, berbagai artikel di internet dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan objek yang dibahas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategi (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sub Indikator Kinerja Utama (Sub IKU) sebanyak 25 (dua puluh lima) IKU. Diantara 25 (dua puluh lima) IKU tersebut upaya peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak baik itu Badan maupun Orang Pribadi dituangkan dalam IKU Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (3a-CP) dengan Sub IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi (3a1-CP) sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	Kode IKU/Sub IKU	Indikator Kinerja Utama/Sub Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
<i>Customer Perspective</i>			
2.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan
3.	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi	3a-CP	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
		3a1-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi
		3a2-CP	Persentase WP PP 20 yang melakukan pembayaran dan/atau

Gambar : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Sumber: Laporan Kinerja DJP tahun 2020)

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menantang bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pengawas kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan khususnya dalam hal penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak. Adanya pandemi COVID-19 serta penerapan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan penularan COVID-19 menimbulkan kendala dalam proses penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak.

Realisasi penerimaan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang disampaikan di tahun 2020 Berikut adalah data yang diperoleh penulis sebagai hasil pengamatan atas realisasi penerimaan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang disampaikan di tahun 2020.

Tabel : Penerimaan SPT Tahunan di tahun 2020

<b>Total WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
19.006.794	15.205.435	14.754.855	77,63%

Sumber: Seksi Pengolahan Data *Warehouse*, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Perbandingan data antara target awal, target *addendum*, dan realisasi IKU tahun 2020 Berikut adalah data yang diperoleh penulis sebagai hasil pengamatan atas perbandingan data penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang disampaikan di tahun 2020 dengan Sub IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi (3a1-CP).

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target sebelum <i>addendum</i>	60%	65%	65%	70%	70%	80%	80%
Target setelah <i>addendum</i>	60%	61%	61%	62%	62%	80%	80%
Realisasi	46,08%	60,34%	60,34%	65,41%	65,41%	77,63%	77,63%
Capaian kontrak awal	76,80%	92,83%	92,83%	93,44%	93,44%	97,04%	97,04%
Capaian kontrak <i>addendum</i>	7680%	98,92%	98,92%	105,50%	105,50%	97,04%	97,04%

Gambar : Target awal, target *addendum*, dan realisasi IKU

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Menurut dasar hukum tersebut, normatifnya Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi harus menyampaikan SPT Tahunan PPh maksimal sampai batas waktu jatuh tempo sebagaimana telah disebutkan, kecuali jika Wajib Pajak mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak dan Orang Pribadi masih perlu untuk terus ditingkatkan. Pada kenyataannya terdapat beberapa kondisi yang membuat Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terlebih di tahun 2020 dunia sedang dilanda badai COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu khususnya di tahun 2020 ini, dibuatlah indikator atas tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak baik itu Badan maupun Orang Pribadi. Indikator tersebut mengacu kepada Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak dengan Sasaran Strategi (SS) Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (3a-CP) dengan Sub IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi (3a1-CP). Sub IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tersebut memiliki target tahunan sebesar 80%. Artinya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 80% dari total Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 2019. Diketahui jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 19.006.794 (sembilan belas juta enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat), sehingga yang menjadi target adalah sebesar 15.205.435 (lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh lima).

Hal ini dilakukan agar pengukuran kinerja lebih spesifik dan realistik untuk dicapai mengingat banyak kondisi yang membuat Wajib Pajak baik itu Badan maupun Orang Pribadi belum dapat memenuhi kewajiban perpajakan penyampaian SPT Tahunan PPh tepat waktu. Dengan demikian untuk jangka panjang dapat diidentifikasi akar permasalahannya dan dicari solusinya sehingga tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dapat terus dioptimalkan. Realisasi untuk Sub IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2020 berdasarkan monitoring pada Aplikasi Mandor DJP adalah sebesar 77,63% dengan capaian sebesar 97,04% dari target. Angka realisasi diperoleh dengan cara membandingkan jumlah total SPT Tahunan PPh yang disampaikan WP Badan dan OP dibagi dengan jumlah WP Badan dan OP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dikali dengan 100%, sehingga perhitungan akan menjadi  $(14.754.855/19.006.794) \times 100\%$  maka hasilnya 77,63%, masih ada kekurangan sebanyak 450.580 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk mencapai target 80%.

Sedangkan capaian dihitung dengan membandingkan persentase realisasi dengan persentase target Sub IKU kemudian dikali 100%, sehingga perhitungan menjadi  $(77,63\%/80\%) \times 100\%$  maka hasilnya 97,04%. Secara perhitungan realisasi, tahun 2020 memang lebih baik dari pada 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan 2019 yang mempunyai realisasi masing-masing 71% dan 73%. Pembatasan kegiatan sosial dan masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah laju penularan COVID-19 di tahun 2020 memiliki dampak dalam berbagai aspek. Direktorat Jenderal Pajak pun juga mengalami beberapa hambatan dengan hal ini. Dengan adanya pembatasan kegiatan sosial dan masyarakat menyebabkan adanya pembatasan dalam pemberian layanan tatap muka langsung di Kantor Pelayanan Pajak sehingga terjadi kendala dalam proses

penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak. Terdapat 2 (dua) kendala yang menyebabkan proses penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak di tahun 2020 terhambat, kendala tersebut yaitu: wajib Pajak masih sangat bergantung pada konsultasi tatap muka langsung dengan pegawai di unit vertikal dalam melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh. Pengawasan belum optimal dalam menjangkau Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh. Berdasarkan identifikasi atas kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2020, maka dilakukanlah upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya- upaya *extra effort* yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2020 diantaranya yaitu: Penyampaian daftar Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh agar unit vertikal dapat lebih dalam mengawasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh di tahun 2020 untuk menyelesaikan kendala dalam penerimaan SPT Tahunan PPh. Penyampaian data Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang pemberi kerjanya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya dan yang pemberi kerjanya adalah Wajib Pajak BUMN. Penyampaian data Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Badan tertentu yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh. Mendorong unit vertikal untuk: Melakukan pemetaan dan pengawasan atas kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh, terutama Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak Badan tertentu. Melakukan upaya peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh saat pandemi melalui sarana media sosial, *email blast*, dan *SMS blast*. Melakukan pengawasan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak. Menyasar Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh namun terdapat pembayaran pajak dan transaksi penerbitan faktur pajak. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Optimalisasi strategi sosialisasi atas saldo sisa target penyampaian SPT Tahunan PPh di tahun 2020 dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi “Upaya Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh di Tahun 2020” pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2020 pada tanggal 12 s.d. 13 November 2020. Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2020 atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 membuahkan hasil. Meski di tengah pandemi COVID-19, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 mengalami kenaikan dikarenakan upaya-upaya yang gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel : Perbandingan realisasi IKU tahun 2020 dengan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	2018	2019	2020
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	71%	73%	77,63%

Sumber: Buku Laporan Kinerja DJP tahun 2020

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengamatan serta pembahasan mengenai kontribusi upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap optimalisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Tahun 2020, penulis memberikan simpulan sebagai berikut: Ketergantungan Wajib Pajak pada konsultasi tatap muka langsung dengan pegawai di unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan pengawasan yang belum optimal dalam menjangkau Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh menjadi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020. Oleh karena itu, upaya-upaya *extra effort* dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020.

Direktorat Jenderal Pajak mengambil langkah upaya-upaya *extra effort* tersebut dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 agar dapat mencapai target IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi karena IKU tersebut merupakan sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu khususnya di tahun 2020. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap optimalisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 memiliki kontribusi yang nyata. Hal tersebut terbukti meskipun di tengah pandemi COVID-19, realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 mengalami kenaikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya dikarenakan upaya-upaya yang gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa saran adalah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal optimalisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 mulai memitigasi resiko bagaimana jika kondisi pandemi COVID-19 masih berlanjut ketahun berikutnya dengan membuat rencana aksi. Direktorat Jenderal Pajak melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan per Kantor Pelayanan Pajak dan per *Account Representative* secara berkala. Memaksimalkan kegiatan optimalisasi strategi sosialisasi atas saldo sisa target dari IKU persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- [2] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- [3] Kementerian Keuangan. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor*
- [4] *118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- [5] Kementerian Keuangan. 2014. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Keuangan*.
- [6] Direktur Jenderal Pajak. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan*.
- [7] Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*.
- [8] Andi. Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta
- [9] Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Selayang Pandang*. <https://pajak.go.id/id/selayang-pandang>. Diakses 10 Februari 2022
- [10] Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan*. <https://pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>. Diakses 10 Februari 2022
- [11] Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Struktur Organisasi*. <https://pajak.go.id/index.php/id/struktur-organisasi>. Diakses 10 Februari 2022